



PENETAPAN

Nomor 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Piki Ardiansyah bin Samharno**, tempat tanggal lahir Karang Agung, 22 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nini Suryani binti Sihan**, tempat tanggal lahir Padang Guci, 8 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna tanggal 12 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 25 April 2005, di Desa Karang Agung, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejak dengan perawan;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Paman Pemohon II bernama Gusman dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Sihar dan Okto;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah karena saat menikah tidak cukup uang (tidak mampu);
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak:
  - a. Lio Pirnando, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2006 ;
  - b. Fini Nopita Sari, perempuan, lahir tanggal 16 Februari 2011;
  - c. Lifia Ardiani, perempuan, lahir tanggal 26 Maret 2016;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2005, di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diitsbatkan pernikahannya, dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon dan untuk akta kelahiran anak, yang selengkapny ada pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Sihar bin Agus**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 25 April 2005 di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurangi, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Gusman, ada ijab dan kabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Okto serta maharnya berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
  - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
  - Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab tidak terbitnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah disebabkan Para Pemohon tidak mengurus syarat dan administrasinya ke Kantor Urusan Agama setempat oleh karena tidak mampu;
  - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak ;
2. **Nuktin Parizal bin Yusdi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer KUA Kecamatan Kedurang, bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah Kakak sepupu dari Pemohon I ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
  - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 25 April 2005 di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Gusman, ada ijab dan kabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Sihar dan Okto serta mahar berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak terbitnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah disebabkan Para Pemohon tidak mengurus syarat dan administrasinya ke Kantor Urusan Agama setempat oleh karena ketidakmampuan membayar biaya administrasi pernikahan, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Manna dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 25 April 2005 di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah Ayah Pemohon II, dan saksi nikah bernama Sihar dan Okto serta mahar berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai, adapun status keduanya sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dan pengakuan dari Para Pemohon mengenai domisili Para Pemohon, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna (*relative competentie*);

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam, dilangsungkan pada tanggal 25 April 2005, yang dilaksanakan di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Gusman, ada ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi pertama Sihar dan saksi kedua Okto, serta maskawin berupa uang tunai Rp. 10.000,- dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai keturunan 3 orang anak;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat, dan keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang belum mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan Para Pemohon tidak mengurus syarat dan administrasinya ke Kantor Urusan Agama setempat oleh karena ketidakmampuan membayar biaya administrasi pernikahan, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan syarat untuk akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan Nash Syar'i di dalam Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعين

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Piki Ardiansyah bin Samharno**) dengan Pemohon II (**Nini Suryani binti Sihan**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 April 2005, di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami yang bersidang **Sudiliharti, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Neli Sakdah, S.Ag., SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Sudiliharti, SHI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S.Ag., SH.**

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0163/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp.** 281.000,00  
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)